



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULFAN DAHURI ALIAS IPAN BIN BADRI;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /29 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfan Dahuri Alias Ipan Bin Badri bersalah melakukan Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zulfan Dahuri Alias Ipan Bin Badri selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam BD 6012 GE beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No.0012217, an. Samsuri alamat Kel.Nanti Agung Kec.Tebat Karai Kab. Kepahiang, Tahun 2013, Nomor Rangka : MH1JBE112DK663898, Nomor Mesin : JBE1E-1655358;
- 2 (dua) buah kotak Handphone Merk Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue dengan Nomor IMEI1 : 860597051502320, IMEI2 : 860597051502338 dan warna Sky Gray dengan Nomor IMEI1 : 860597050638745, IMEI2 : 860597050638752;

Digunakan dalam perkara Nurdin Baeyani;

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk 5 (lima) orang anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Zulfan Dahuri Als Ipan Bin Badri pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Griya Anita Kira Blok C No. 5 Simpang Batam Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kph



- Bermula saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Deni (belum tertangkap) di Kelurahan Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, lalu Sdr. Deni berkata "Apo Lokak" kemudian terdakwa menjawab "Idak Ado Lokak", lalu Sdr. Deni mengajak terdakwa ke arah Jalur Dua, kemudian Sdr. Deni menelpon Saksi NURDIN BAEYANI dan mengatakan "din tolong kelak antar aku, lalu saksi bertanya "Kemano? Dan dijawab oleh Sdr. Deni "ke jalan jalur duo, aku ndak cari", lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi Nurdin Baeyani dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BD 6012 GE miliknya menjemput Sdr. Deni dan terdakwa di rumah Sdr. Deni, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Deni diantar oleh Saksi Nurdin Baeyani ke jembatan dekat jalan dua jalur, selanjutnya Sdr. DENI dan terdakwa pergi dengan berjalan kaki, dan sampai di Perumahan Simpang Batam, lalu terdakwa dan Sdr. DENI melihat salah satu rumah yaitu Rumah milik Saksi Edo Fitra Jaya Als Edo Bin Edy Rachmad dan Saksi Melin Nopitaria Als Melin Binti Zaidan dengan cara Sdr. Deni menaiki pundak terdakwa untuk melihat keadaan didalam rumah melalui jendela atas, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Deni pergi ke belakang rumah dan melihat dinding belakang rumah yang masih basah serta belum di plester, lalu Sdr. Deni merusak dinding tersebut dengan cara menekan-nekannya hingga tembok tersebut bolong, setelah itu Sdr. Deni masuk kedalam rumah melalui bolongan pada tembok, sedangkan terdakwa berjaga-jaga di luar untuk mengawasi kondisi sekitar, selanjutnya tidak beberapa lama Sdr. Deni keluar dengan membawa kantong asoi berwarna hitam yang berisikan beberapa bungkus rokok, lalu terdakwa yang memegang kantong asoi hitam tersebut, selanjutnya Sdr. Deni kembali masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 9A Warna Sky Blue dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi warna Granite Grey, setelah itu terdakwa dan Sdr. Deni pergi dari rumah tersebut dengan berjalan kaki mendatangi tempat Saksi Nurdin Baeyani menunggu, selanjutnya sesampainya di rumah Sdr. Deni Terdakwa mendapatkan rokok dari Sdr. Deni dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna sky blue;
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib saat Saksi Melin Nopitaria Als Melin Binti Zaidan terbangun, melihat ada 3 (tiga) buah simcard miliknya tergeletak diatas meja makan, lalu Saksi mencari hanpdhone milik Saksi namun sudah tidak ada, selanjutnya Saksi Melin membangunkan suaminya yaitu



Saksi Edo Fitra Jaya Als Edo Bin Edy Rachmad lalu saat Saksi Edo mencari handphone miliknya juga sudah tidak ditemukan, kemudian saksi Edo mengecek disekitaran rumah lalu melihat dinding dapur rumah saksi sudah dirusak dengan cara dijebol hingga membentuk lobang, selain itu beberapa bungkus rokok dan uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Melin yang berada di dalam tas kecil di atas rak sepatu sudah hilang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Deni masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik Saksi Melin Nopitaria dan Saksi Edo Fitra Jaya tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Deni Saksi Melin Nopitaria dan Saksi Edo Fitra Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Zulfan Dahuri Alias Ipan Bin Badri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Perumahan Griya Anita Kira Blok C No.5 Simpang Batam Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang telah hilang barang berupa 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue dan warna Sky Gray, rokok berbagai merk, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan barang milik Saksi Korban;
 - Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara menjebol dinding dapur dan masuk melalui lubang tersebut dan kemudian membawa barang-barang tersebut kemudian keluar dari rumah melalui lubang tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban tidak tahu bahwa Terdakwa adalah pelakunya karena pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban dan Saksi Korban Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad tertidur pulas dan tidak tahu bahwa ada orang yang masuk ke rumah mereka;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui peristiwa tersebut saat sebelum subuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pintu rumah saat kejadian dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tembok tersebut kondisinya masih bagus dan tidak rusak hanya belum dilester;
- Bahwa pada saat kejadian satu handphone sedang dicas di ruang tamu dan handphone satu lagi berada di dalam kamar tempat Saksi Korban tidur sementara uang tunai berada di dalam tas Saksi Korban;
- Bahwa di sekitar lokasi tembok yang dilubangi oleh pelaku tidak ada ditemukan alat pertukangan;
- Bahwa terdapat bekas jejak kaki karena pada saat kejadian kondisi cuaca sedang hujan deras;
- Bahwa di teras rumah Saksi Korban dalam keadaan karena ada lampu akan tetapi di bagian belakang tidak ada lampu sehingga gelap;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Perumahan Griya Anita Kira Blok C No.5 Simpang Batam Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang telah hilang barang berupa 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue dan warna Sky Gray, rokok berbagai merk, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan barang milik Saksi Korban;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara menjebol dinding dapur dan masuk melalui lubang tersebut dan kemudian membawa barang-barang tersebut kemudian keluar dari rumah melalui lubang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu bahwa Terdakwa adalah pelakunya karena pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban dan Saksi Korban Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan tertidur pulas dan tidak tahu bahwa ada orang yang masuk ke rumah mereka;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui peristiwa tersebut saat sebelum subuh;
- Bahwa kondisi pintu rumah saat kejadian dalam keadaan terkunci;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembok tersebut kondisinya masih bagus dan tidak rusak hanya belum diplester;
 - Bahwa pada saat kejadian satu handphone sedang dicas di ruang tamu dan handphone satu lagi berada di dalam kamar tempat Saksi Korban tidur sementara uang tunai berada di dalam tas Saksi Korban;
 - Bahwa di sekitar lokasi tembok yang dilubangi oleh pelaku tidak ada ditemukan alat pertukangan;
 - Bahwa terdapat bekas jejak kaki karena pada saat kejadian kondisi cuaca sedang hujan deras;
 - Bahwa di teras rumah Saksi Korban dalam keadaan karena ada lampu akan tetapi di bagian belakang tidak ada lampu sehingga gelap;
 - Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Fiter Ramon alias Fiter Bin John Kenedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan berehubungan dengan terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Prumahan Griya Anita Kira Blok C No.5 Simpang Batam Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Saksi pernah membeli barang-barang dari Terdakwa dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran;
 - Bahwa barang-barang yang pernah Saksi beli dari Terdakwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) unit handphone dengan berbagai merk, 2 (dua) laptop Merk Asus dan 1 (satu) TV LCD Merk Politron;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki konter handphone;
 - Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa secara berulang untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi mengetahui asal barang-barang yang dijual oleh Terdakwa merupakan hasil curian namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mencuri handphone tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue dengan Nomor IMEI1 : 860597051502320, IMEI2 : 860597051502338 dari Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi jual kembali seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa handphone yang dibeli Saksi dari Terdakwa hanya berupa handphonenya saja dalam keadaan sudah diinstal ulang tanpa charger, kotak dan headset;
 - Bahwa Saksi ada melakukan penawaran harga handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa akan tetapi penawaran harga tersebut dilakukan melalui sambungan telepon langsung kepada saudara Deni (DPO) dan Terdakwa;
 - Bahwa cara Saksi bertransaksi membeli handphone dari Terdakwa yaitu awalnya teman Terdakwa yang bernama Saksi Nurdin Baeyani alias Nurdin Bin Edi Sarmiki menjual handphone-handphone tersebut dengan memposting di grup jual beli di media sosial facebook dan dilanjutkan melalui telepon dengan Terdakwa dan jika harga dan barang cocok akan dilakukan pembayaran secara tunai;
 - Bahwa sudah 3 (tiga) tahun Saksi melakukan jual beli handphone dan barang elektronik lainnya;
 - Bahwa Saksi sering melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa karena harganya lebih murah dari pedagang yang lain sehingga bagi hasilnya lebih banyak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Nurdin Baeyani alias Nurdin Bin Edi Sarmiki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Sehubungan dengan dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Perumahan Griya Anita Kira Blok C No.5 Simpang Batam Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Saudara Deni (DPO), Saksi dan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban secara bersama-sama;
 - Bahwa Saksi mengantar dan menjemput saudara Deni (DPO) dan Terdakwa di tempat yang telah ditentukan sebelumnya dengan tujuannya untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi sudah 4 (empat) kali Saksi mengantar dan menjemput saudara Deni (DPO) dan Terdakwa namun untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa, seingat Saksi ke arah Air Bang sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah jalan dua jalur sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu bahwa tujuan mengantar dan menjemput saudara Deni (DPO) dan Terdakwa adalah untuk mencuri, namun setelah mengantar yang ketiga kalinya, saudara Deni (DPO) dan Terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa setelah menjemput Saksi tidak pernah diberikan upah, Saksi akan diberikan upah setelah ada handphone yang berhasil dijual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Perumahan Griya Anita Kira Blok C No.5 Simpang Batam Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Deni (DPO) dan dibantu oleh Saksi Nurdin Baeyani alias Nurdin Bin Edi Sarmiki mengambil barang milik Saksi Korban Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan dan Saksi Korban Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) diantar Saksi Nurdin Baeyani alias Nurdin Bin Edi Sarmiki ke jalur dua kemudian mulai mencari tujuan rumah dimana Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) bisa mengambil barang dan menetapkan untuk masuk ke rumah Saksi Korban Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan dan Saksi Korban Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) mencari jalan masuk melalui tembok yang belum dipleset dengan cara menekan tembok hingga tembok tersebut bolong;
- Bahwa Saudara Deni (DPO) masuk ke dalam rumah dengan cara menjebol dinding dapur dan masuk melalui lubang tersebut dan kemudian membawa barang berupa 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue dan warna Sky Gray, rokok berbagai merk, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rumah kemudian keluar melalui lubang tersebut sementara Terdakwa menunggu Saudara Deni (DPO) berjaga-jaga di luar rumah Saksi Korban;
- Bahwa kondisi pintu rumah saat kejadian dalam keadaan terkunci;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembok yang dijebol tersebut kondisinya pada awalnya masih bagus dan tidak rusak hanya belum di plester;
- Bahwa pada saat kejadian 1 (satu) handphone diambil di ruang tamu sedang di cas dan handphone satu lagi berada di dalam kamar tempat Saksi Korban Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan dan Saksi Korban Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad sedang tidur, sementara uang tunai berada di dalam tas;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat peristiwa terjadi sedang hujan deras semalaman dan para Saksi Korban tidak ada yang terbangun hingga Terdakwa berhasil keluar dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue dengan Nomor IMEI1 : 860597051502320, IMEI2 : 860597051502338 dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fiter Ramon alias Fiter Bin John Kenedi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Perumahan Griya Anita Kira Blok C No.5 Simpang Batam Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Deni (DPO) dan dibantu oleh Saksi Nurdin Baeyani alias Nurdin Bin Edi Sarmiki mengambil barang milik Saksi Korban Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan dan Saksi Korban Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) diantar Saksi Nurdin Baeyani alias Nurdin Bin Edi Sarmiki ke jalur dua kemudian mulai mencari tujuan rumah dimana Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) bisa mengambil barang dan menetapkan untuk masuk ke rumah Saksi Korban Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan dan Saksi Korban Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) mencari jalan masuk melalui tembok yang belum di plester dengan cara menekan tembok hingga tembok tersebut bolong;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Deni (DPO) masuk ke dalam rumah dengan cara menjebol dinding dapur dan masuk melalui lubang tersebut dan kemudian membawa barang berupa 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue dan warna Sky Gray, rokok berbagai merk, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rumah kemudian keluar melalui lubang tersebut sementara Terdakwa menunggu Saudara Deni (DPO) berjaga-jaga di luar rumah Saksi Korban;
- Bahwa kondisi pintu rumah saat kejadian dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tembok yang dijebol tersebut kondisinya pada awalnya masih bagus dan tidak rusak hanya belum di plester;
- Bahwa pada saat kejadian 1 (satu) handphone diambil di ruang tamu sedang di cas dan handphone satu lagi berada di dalam kamar tempat Saksi Korban Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan dan Saksi Korban Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad sedang tidur, sementara uang tunai berada di dalam tas;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat peristiwa terjadi sedang hujan deras semalaman dan para Saksi Korban tidak ada yang terbangun hingga Saudara Deni (DPO) dan Terdakwa berhasil keluar dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue dengan Nomor IMEI1 : 860597051502320, IMEI2 : 860597051502338 dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fiter Ramon alias Fiter Bin John Kenedi;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kph



3. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan ini beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kph



Zulfan Dahuri Alias Ipan Bin Badri dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM - 32/KPH/6/2022 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, "barang sesuatu" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang



itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "melawan hukum" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Perumahan Griya Anita Kira Blok C No.5 Simpang Batam Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Deni (DPO) dan dibantu oleh Saksi Nurdin Baeyani alias Nurdin Bin Edi Sarmiki mengambil barang milik Saksi Korban Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan dan Saksi Korban Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara menjebol dinding dapur dan masuk melalui lubang tersebut dan kemudian membawa barang berupa 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue dan warna Sky Gray, rokok berbagai merk, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rumah kemudian keluar melalui lubang tersebut;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) diantar Saksi Nurdin Baeyani alias Nurdin Bin Edi Sarmiki ke jalur dua kemudian mulai mencari tujuan rumah dimana Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) bisa mengambil barang dan menetapkan untuk masuk ke rumah Saksi Korban Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan dan Saksi Korban Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) mencari jalan masuk melalui tembok yang belum diplester dengan cara menekan tembok hingga tembok tersebut bolong;



Menimbang, bahwa Saudara Deni (DPO) masuk ke dalam rumah dengan cara menjebol dinding dapur dan masuk melalui lubang tersebut dan kemudian membawa barang berupa 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue dan warna Sky Gray, rokok berbagai merk, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rumah kemudian keluar melalui lubang tersebut sementara Terdakwa menunggu Saudara Deni (DPO) berjaga-jaga di luar rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kondisi pintu rumah saat kejadian dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa tembok yang dijebol tersebut kondisinya pada awalnya masih bagus dan tidak rusak hanya belum di plester;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian 1 (satu) handphone diambil di ruang tamu sedang di cas dan handphone satu lagi berada di dalam kamar tempat Saksi Korban Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan dan Saksi Korban Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad sedang tidur, sementara uang tunai berada di dalam tas;

Menimbang, bahwa kondisi cuaca pada saat peristiwa terjadi sedang hujan deras semalaman dan para Saksi Korban tidak ada yang terbangun hingga Terdakwa berhasil keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue dengan Nomor IMEI1: 860597051502320, IMEI2 : 860597051502338 dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fiter Ramon alias Fiter Bin John Kenedi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak";



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Perumahan Griya Anita Kira Blok C No.5 Simpang Batam Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Deni (DPO) dan dibantu oleh Saksi Nurdin Baeyani alias Nurdin Bin Edi Sarmiki mengambil barang milik Saksi Korban Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan dan Saksi Korban Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) diantar Saksi Nurdin Baeyani alias Nurdin Bin Edi Sarmiki ke jalur dua kemudian mulai mencari tujuan rumah dimana Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) bisa mengambil barang dan menetapkan untuk masuk ke rumah Saksi Korban Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan dan Saksi Korban Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) mencari jalan masuk melalui tembok yang belum diplester dengan cara menekan tembok hingga tembok tersebut bolong;

Menimbang, bahwa Saudara Deni (DPO) masuk ke dalam rumah dengan cara menjebol dinding dapur dan masuk melalui lubang tersebut dan kemudian membawa barang berupa 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue dan warna Sky Gray, rokok berbagai merk, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rumah kemudian keluar melalui lubang tersebut sementara Terdakwa menunggu Saudara Deni (DPO) berjaga-jaga di luar rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kondisi pintu rumah saat kejadian dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa tembok yang dijebol tersebut kondisinya pada awalnya masih bagus dan tidak rusak hanya belum di plester;

Menimbang, bahwa kondisi pintu rumah saat kejadian dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa tembok yang dijebol tersebut kondisinya pada awalnya masih bagus dan tidak rusak hanya belum di plester;

Menimbang, bahwa kondisi cuaca pada saat peristiwa terjadi sedang hujan deras semalaman dan para Saksi Korban tidak ada yang terbangun hingga Saudara Deni (DPO) dan Terdakwa berhasil keluar dari rumah;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur ‘opzet’, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

(vide, PAF Lamintang dalam buku “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, tahun 1989, halaman 44 dan 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Perumahan Griya Anita Kira Blok C No.5 Simpang Batam Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Deni (DPO) dan dibantu oleh Saksi Nurdin Baeyani alias Nurdin Bin Edi Sarmiki mengambil barang milik Saksi Korban Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan dan Saksi Korban Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kph



Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) diantar Saksi Nurdin Baeyani alias Nurdin Bin Edi Sarmiki ke jalur dua kemudian mulai mencari tujuan rumah dimana Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) bisa mengambil barang dan menetapkan untuk masuk ke rumah Saksi Korban Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan dan Saksi Korban Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) mencari jalan masuk melalui tembok yang belum diplester dengan cara menekan tembok hingga tembok tersebut bolong;

Menimbang, bahwa Saudara Deni (DPO) masuk ke dalam rumah dengan cara menjebol dinding dapur dan masuk melalui lubang tersebut dan kemudian membawa barang berupa 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue dan warna Sky Gray, rokok berbagai merk, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rumah kemudian keluar melalui lubang tersebut sementara Terdakwa menunggu Saudara Deni (DPO) berjaga-jaga di luar rumah Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saudara Deni (DPO) mencari jalan masuk melalui tembok yang belum diplester dengan cara menekan tembok hingga tembok tersebut bolong;

Menimbang, bahwa Saudara Deni (DPO) masuk ke dalam rumah dengan cara menjebol dinding dapur dan masuk melalui lubang tersebut dan kemudian membawa barang berupa 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue dan warna Sky Gray, rokok berbagai merk, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rumah kemudian keluar melalui lubang tersebut sementara Terdakwa menunggu Saudara Deni (DPO) berjaga-jaga di luar rumah Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti dalam perkara ini ke persidangan sehingga mengenai barang bukti dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Melin Nopitaria alias Melin Binti Zaidan dan Saksi Korban Edo Fitra Jaya alias Edo Bin Edy Rachmad;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kph



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAN DAHURI ALIAS IPAN BIN BADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULFAN DAHURI ALIAS IPAN BIN BADRI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, oleh kami, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., Lely Manullang, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rizki Febrianti, S.H., Anton Alexander, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.